



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 231 TAHUN 2020
TENTANG

TIM SELEKSI PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH
BERPRESTASI DAN OLIMPIADE GURU KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, prestasi dan kinerja Guru, perlu untuk menyelenggarakan pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Olimpiade Guru Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Seleksi Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Olimpiade Guru Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Seleksi Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Olimpiade Guru Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

- Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, tanggal 26 Februari 2018 dengan Nomor Surat : 02/34/B3.4/GT/2018;
2. Pedoman Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Tahun 2020;
3. Pedoman Penilaian Pemilihan Tenaga Pendidik Berprestasi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Tim Seleksi Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Olimpiade Guru Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020. Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 231 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM SELEKSI PEMILIHAN GURU, KEPALA
 SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH
 BERPRESTASI, DAN OLIMPIADE GURU
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM SELEKSI
 PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI DAN
 OLIMPIADE GURU TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	10 bln x 500.000 = 5.000.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	10 bln x 400.000 = 4.000.000
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Sekretaris	-
6.	Kasi Pembinaan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota	-
9.	Kasi Pembinaan PTK SD	Anggota	-
10.	Kasi Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
11.	Kasi Pembinaan PTK TK	Anggota	-
12.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
13.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
14.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
15.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
16.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
17.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
18.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
19.	Pelaksana Pembinaan PTK TK	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 231 TAHUN 2020
TENTANG
TIM SELEKSI PEMILIHAN GURU, KEPALA
SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH
BERPRESTASI, DAN OLIMPIADE GURU
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM SELEKSI
PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Drs. Abdul Majid, M.Pd	Pengawas SMP	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
2.	Ainun Jariah, M.Pd	Pengawas SMP	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
3.	Taufik Rahman, M.Pd	Pengawas SD	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
4.	H.Hairani Fauzi, M.Pd	Pengawas SD	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
5.	Lisnawati, M.Pd	Pengawas TK	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
6.	Hj. Mirna Hartati Lani, M.Pd	Kepala SMPN 19 Banjarmasin	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
7.	Retno Lestari, S.Pd	Kepala SDN Teluk Dalam 1	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
8.	Rahmadi, M.Pd	Kepala SDN Pengembangan 5	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
9.	Nillyanoor Agustina, S.Ag	Kepala TK Mawar	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
10.	Widyawaty, S.Pd	Kepala TK Alam Sayang Ibu	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
11.	Nur'arusi, M.Pd	Guru SMPN 14 Banjarmasin	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000
12.	Novi Ariyanti, S.Pd	Guru SDN Sungai Miai 1	Anggota	3 bln x 200.000 = 600.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA